



**PUTUSAN**

Nomor 175/Pdt.G/2021/PA.Crp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Curup yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

**PEMOHON**, lahir di Suka Merindu, pada tanggal 5 April 1990, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, sebagai **Pemohon**;

melawan

**TERMOHON**, lahir di Karang Pinang, pada tanggal 1 Februari 1990, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya pada tanggal 1 April 2021 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Agama Curup dengan register Nomor 175/Pdt.G/2021/PA.Crp tanggal 1 April 2021 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah menikah pada hari Sabtu di Desa Karang Pinang pada tanggal 28 Juni 2008 dicatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 209/36/VI/2008 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Ulak Tanding, Kabupaten Rejang Lebong tertanggal 30 Juni 2008;

Hal 1 dari 11hal Put.No.175/Pdt.G/2021/PA.Crp



2. Bahwa status pernikahan antara Pemohon dan Termohon adalah jejak dan perawan;
3. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di rumah orang tua Termohon di Desa Karang Pinang selama 4 (empat) tahun, kemudian pindah ke rumah milik bersama di Desa Karang Pinang sampai berpisah;
4. Bahwa Pemohon dan Termohon telah membina rumah tangga selama lebih kurang 12 tahun 5 (lima) bulan, dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama **ANAK**, laki-laki, lahir pada tanggal 2 Februari 2009, dan sekarang anak tersebut diasuh dan tinggal bersama Termohon;
5. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis selama lebih kurang 7 (tujuh) tahun, namun setelah itu mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan;
  - a. Kurang adanya rasa kekeluargaan antara Termohon dengan keluarga Pemohon, bahkan ketika saudara kandung Pemohon di tahan di penjara Termohon tidak pernah menjenguk saudara Pemohon tersebut, bahkan Termohon tidak pernah menanyakan kabar dari saudara Pemohon tersebut, dan ketika ibu Pemohon sedang sakit Termohon tidak pernah ingin menjenguk ibu Pemohon tersebut, sehingga sering memicu perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon; (melanggar Undang-Undang Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 huruf F);
  - b. Termohon sudah tidak mau mendengarkan perkataan dan nasehat Pemohon sebagai suami sejak 2 (dua) tahun terakhir, bahkan ketika Pemohon memberi nasehat Termohon selalu membantah. Ketika terjadi perselisihan dan pertengkaran Termohon sering mengatakan ingin berpisah dengan Pemohon, bahkan Termohon sering mengancam mengusir Pemohon dari rumah;
  - c. Termohon sudah lalai menjalankan kewajibannya sebagai seorang isteri, bahkan Termohon tidak pernah peduli kepada

Hal 2 dari 11hal Put.No.175/Pdt.G/2021/PA.Crp



Pemohon dan menyiapkan keperluan pribadi Pemohon, seperti Termohon tidak pernah mencuci pakaian milik Pemohon, sehingga Pemohon sendiri yang mencuci pakaian dan menyetrিকা pakaian milik Pemohon tersebut;

6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tanggal 10 November 2020, berawal ketika Termohon baru pulang dari pasar dan Pemohon baru bangun dari tidur, kemudian Termohon langsung marah kepada Pemohon tanpa alasan yang jelas dengan mengatakan perkataan yang kotor, mendengar Termohon yang terus marah tersebut Pemohon hanya diam saja, karena Pemohon tidak ingin terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan Pemohon juga malu kepada tetangga jika terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, kemudian keesokkan harinya pada tanggal 11 November 2020 Pemohon memutuskan untuk keluar dari rumah karena Pemohon sudah tidak sanggup lagi dengan sikap Termohon tersebut, semenjak saat itulah akhirnya Pemohon dan Termohon berpisah, setelah Pemohon dan Termohon berpisah Pemohon tinggal di rumah saudara kandung Pemohon yang bernama bapak Amrul (Long) di Desa Karang Pinang, sedang Termohon tinggal di rumah milik bersama di Desa Karang Pinang;
7. Bahwa sejak perselisihan dan pertengkaran terakhir tidak ada upaya untuk merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dari pihak keluarga Pemohon dan keluarga Termohon;
8. Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang Pemohon kemukakan di atas, Pemohon berkesimpulan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin untuk dipertahankan lagi, oleh karena itu Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Curup C.q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut;

**PRIMER :**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Hal 3 dari 11hal Put.No.175/Pdt.G/2021/PA.Crp



2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Curup;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

#### **SUBSIDER**

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap di persidangan sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakilnya untuk menghadap, meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan maka mediasi tidak dapat dilaksanakan, namun Majelis Hakim telah berusaha memberikan nasihat kepada Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil karena Pemohon tetap ingin bercerai dengan Termohon;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

#### **A. Bukti surat**

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 209/36/VI/2008 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Ulak Tanding, Kabupaten Rejang Lebong tertanggal 30 Juni 2008, bermeterai cukup dan telah dinazagellen serta telah dicocokkan dengan aslinya lalu diparaf dan diberi kode P;

#### **B. Bukti saksi**

1. **SAKSI KE-1**, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, tempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

*Hal 4 dari 11hal Put.No.175/Pdt.G/2021/PA.Crp*



- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa hubungan Pemohon dan Termohon adalah suami istri;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Desa Karang Pinang, kemudian pindah ke rumah milik bersama di Desa Karang Pinang;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun selama 1 (satu) tahun kemudian Pemohon dengan Termohon pisah rumah;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar, namun saksi melihat sudah 3 kali Pemohon pulang ke rumah orang tuanya membawa pakaian bahkan sampai 3 bulan rukun kembali;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon karena kurang adanya rasa kekeluargaan antara Termohon dengan keluarga Pemohon, saat ibu kandung Pemohon sakit Termohon tidak mau menjenguk, begitupun saat adik kandung Pemohon sedang dipenjara Termohon tidak pernah menjenguk, pada saat hari lebaran Termohon tidak pernah berkunjung ke rumah orangtua Pemohon;
- Bahwa saksi tidak menegetahui apakah Pemohon dan Termohon pernah didamaikan oleh keluarga atau tidak;

2. **SAKSI KE-2**, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa hubungan Pemohon dan Termohon adalah suami istri;

Hal 5 dari 11hal Put.No.175/Pdt.G/2021/PA.Crp



- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Desa Karang Pinang, kemudian pindah ke rumah milik bersama di Desa Karang Pinang;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai anak;
  - Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun selama 1 (satu) tahun kemudian Pemohon dengan Termohon pisah rumah;
  - Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar, namun saksi melihat sudah 3 kali Pemohon pulang ke rumah orang tuanya membawa pakaian bahkan sampai 1 bulan rukun kembali;
  - Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon karena kurang adanya rasa kekeluargaan antara Termohon dengan keluarga Pemohon, saat ibu kandung Pemohon sakit Termohon tidak mau menjenguk, begitupun saat adik kandung Pemohon sedang dipenjara Termohon tidak pernah menjenguk, pada saat hari lebaran Termohon tidak pernah berkunjung ke rumah orangtua Pemohon;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon pernah didamaikan oleh keluarga, namun tidak berhasil;
- Bahwa Pemohon dalam kesimpulannya menyatakan tetap dengan permohonannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon hadir di persidangan sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau

*Hal 6 dari 11hal Put.No.175/Pdt.G/2021/PA.Crp*



kuasanya yang sah untuk datang menghadap di muka sidang dan tidak pula terbukti ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu alasan yang dibenarkan oleh hukum meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, oleh karena itu harus dinyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut tetapi tidak hadir sesuai dengan ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa karena Termohon tidak hadir di persidangan, maka mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung R.I Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilakukan, namun Majelis Hakim tetap memberikan nasihat kepada Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam, perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah, maka berdasarkan bukti P ternyata antara Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang telah menikah secara sah, oleh karenanya Pemohon dan Termohon adalah pihak yang berkepentingan (*persona standi in judicio*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok perkara a quo Pemohon dalam petitum angka 2 memohon agar Majelis Hakim memberi izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Curup dengan dalil dan alasan pokok selengkapnya sebagaimana telah diuraikan dalam posita permohonan Pemohon pada duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa Termohon tidak dapat didengar jawabannya karena Termohon tidak pernah hadir meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, oleh karenanya Majelis menganggap Termohon tidak menggunakan haknya untuk menjawab permohonan Pemohon dan dianggap mengkuai dalil-dalil permohonan Pemohon serta tidak keberatan dengan permohonan Pemohon untuk bercerai;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap mengakuai dalil-dalil permohonan Pemohon karena tidak pernah hadir, namun karena perkara ini

Hal 7 dari 11hal Put.No.175/Pdt.G/2021/PA.Crp



merupakan perkara perceraian maka Pemohon tetap harus membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Pemohon telah memberikan keterangan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi, dan sekarang Pemohon dengan Termohon sudah pisah rumah selama lebih dari 5 bulan;

Menimbang, bahwa dua orang saksi tersebut telah hadir di persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah dan keterangan saksi tersebut tidak saling bertentangan antara satu sama lain bahkan bersesuaian dengan dalil permohonan Pemohon, maka Majelis Hakim menilai kesaksian dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil alat bukti saksi sesuai maksud Pasal 171, 172, 308 dan 309 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut dapat diterima dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon dan alat-alat bukti yang diajukan Pemohon diperoleh fakta sebagai berikut:

-----Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri;

-Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Desa Karang Pinang, kemudian pindah ke rumah milik bersama di Desa Karang Pinang

-----Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai satu anak;

-Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun kemudian sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga Pemohon dan Termohon sudah sering pisah rumah;

-Bahwa terakhir Pemohon dengan Termohon sudah pisah rumah selama 5 bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah pecah dan tidak mungkin diperbaiki lagi serta tidak ada lagi harapan untuk mewujudkan tujuan perkawinan yakni membentuk rumah tangga yang

*Hal 8 dari 11hal Put.No.175/Pdt.G/2021/PA.Crp*



bahagia, *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah* sebagaimana al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا  
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ  
يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya: *Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir*".

Dan sebagaimana kehendak Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan perceraian merupakan solusi terbaik untuk mengakhiri persoalan rumah tangga Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal maka Majelis Hakim dengan mengambil pendapat dari yurisprudensi Mahkamah Agung R.I Nomor 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 bahwa suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, maka rumah tangga yang seperti itu telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi alasan cerai berdasarkan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan permohonan Pemohon telah terbukti dan berdasarkan hukum, maka sesuai dengan maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf b dan f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf bf Kompilasi Hukum Islam jo Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan dengan verstek sesuai dengan Pasal 149 R.Bg., dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan

Hal 9 dari 11hal Put.No.175/Pdt.G/2021/PA.Crp



Agama Curup setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap pada waktu yang akan ditetapkan kemudian sesuai dengan maksud Pasal 115, 118 dan Pasal 131 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Mengingat, semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek.
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Curup.
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp465.000,00 (empat ratus enam puluh lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Curup pada hari Jumat tanggal 9 April 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 Syakban 1442 Hijriyah oleh A.Havizh Martius, S.Ag, S.H, M.H., sebagai Ketua Majelis, Syamsuhartono, S.Ag., S.E., dan Nidaul Husni, S.H.I., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dibantu oleh Elsi Suryani, S.H., sebagai

*Hal 10 dari 11hal Put.No.175/Pdt.G/2021/PA.Crp*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti Pengadilan Agama Curup dan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Syamsuhartono, S.Ag., S.E.

H.A. Havizh Martius, S.Ag, S.H, M.H.

Hakim Anggota

Nidaul Husni, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti

Elsi Suryani, S.H.

## Rincian Biaya:

1. Biaya Pendaftaran = Rp 30.000,00
2. Biaya Proses = Rp 75.000,00
3. Biaya Panggilan = Rp320.000,00
4. PNPB Panggilan = Rp 20.000,00
5. Biaya Redaksi = Rp 10.000,00
6. Biaya Meterai = Rp 10.000,00

J u m l a h = Rp 465.000,00

Hal 11 dari 11hal Put.No.175/Pdt.G/2021/PA.Crp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)